

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan dan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka guna tertib administrasi dan

akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA **CARA** PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN **SERTA EVALUASI** MONITORING DAN BELANJA **BANTUAN** KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
- 2. Bupati adalah Bupati Magetan.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan.
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
- 8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
- 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

- 13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD merupakan rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendaha Umum Daerah.
- 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II SUMBER BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bersumber dari APBD.

BAB III PERUNTUKKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa meliputi :

- a. kegiatan pembangunan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS);
- b. kegiatan pembangunan jaringan pipanisasi dan jaringan rumah (SR);
- c. kegiatan pembangunan pengeboran sumur ; dan/atau
- d. kegiatan pembangunan program pekerjaan umum dan penataan ruang lainnya.

Pasal 4

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

BAB IV MEKANISME PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat dan dilampiri penjelasan yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian kegiatan yang dilaksanakan;

- d. kebutuhan anggaran;
- e. foto lokasi kondisi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik;
- f. gambar rencana;dan
- g. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap permohonan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap kesesuaian dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa, kesesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan dan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi.
- (4) Hasil inventarisasi dan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan daftar Pemerintah Desa penerima, besaran, dan peruntukan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberitahukan kepada Pemerintah Desa penerima Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk mengajukan permohonan pencairan, dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan, disahkan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat;
 - b. susunan panitia pelaksana pembangunan;
 - c. surat pernyataan tentang bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan khusus sesuai dengan

dokumen pengajuan pencairan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan/Pembangunan; dan

- d. nomor rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Kepala Desa beserta lampiran pendukungnya; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus.

Pasal 13

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa penerima Bantuan Keuangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 14

(1) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Desa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok transfer.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 15

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tembusan Dinas Pemberdayaan

- Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nama dan alokasi kegiatan;
 - c. jumlah anggaran, realisasi anggaran/rincian penggunaan anggaran, serta persentase realisasi anggaran;
 - d. foto lokasi kondisi 100% (seratus persen) untuk kegiatan konstruksi;dan
 - e. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertanggungjawab atas pengelolaan bantuan keuangan khusus dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan khusus disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, serta salinannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat setempat.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Proses dan tahapan dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bersumber dari APBD yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 23 Agustus 2021

> > BUPATI MAGETAN,
> > TTD
> > SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 42

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM